



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/764 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

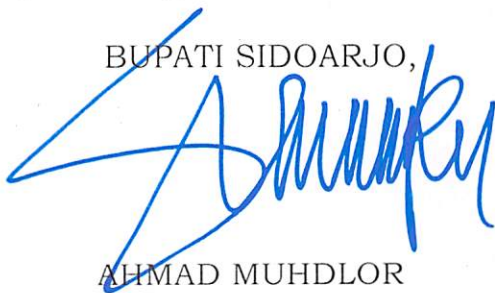
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dalam lingkup Perangkat Daerahnya;
 - b. merumuskan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - c. menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
 - d. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - e. menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Keanggotaan Kelompok Kerja dalam susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/764/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 28 Desember 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

No.	Perangkat Daerah	Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
4	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Satuan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
7	Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
8	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
10	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
20	Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Sekretaris Daerah 2. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Umum 3. Kelompok Kerja
23	Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Sekretaris DPRD 2. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Umum 3. Kelompok Kerja
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
27	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
28	Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Inspektur 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
29	Kecamatan Sidoarjo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
30	Kecamatan Candi	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
31	Kecamatan Buduran	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
32	Kecamatan Wonoayu	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
33	Kecamatan Krian	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
34	Kecamatan Porong	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
35	Kecamatan Krembung	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

36	Kecamatan Jabon	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
37	Kecamatan Balongbendo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
38	Kecamatan Tarik	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
39	Kecamatan Taman	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
40	Kecamatan Waru	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
41	Kecamatan Gedangan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
42	Kecamatan Sedati	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
43	Kecamatan Tanggulangin	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
44	Kecamatan Tulangan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
45	Kecamatan Prambon	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
46	Kecamatan Sukodono	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

BUPATI SIDOARJO,

 AHMAD MUHDLOR